



PUTUSAN

Nomor 3118 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD TAUVIQ, bertempat tinggal di Jalan Pemdikan Raya, Nomor 84, Binjai, Kelurahan Bergam, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Rasyid Sitompul, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Rakyat, Nomor 71, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2020;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

Dr. MASTIANA HARAHAHAP, bertempat tinggal di Jalan Karya Budi, Nomor 14, Lingkungan VIII, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Hidayat Lubis, S.S, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum Afkar & Co, berkantor di Jalan Pelopor, Nomor 4, Medan Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2020;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3118 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan tanah seluas 2.316 m² (dua ribu tiga ratus enam belas meter persegi) yang merupakan bahagian tanah yang dimiliki oleh almarhum Sapuran Singh adalah milik almarhum Sapuran Singh;
3. Menyatakan segala alas hak maupun surat-surat atas tanah seluas 2.316 m² (dua ribu tiga ratus enam belas meter persegi) yang dimiliki oleh Tergugat adalah tidak berkekuatan hukum dan harus batal demi hukum;
4. Menyatakan sah dan berharganya *conservatoir beslag* atas tanah perkara seluas lebih kurang 2.316 m² (dua ribu tiga ratus enam belas meter persegi);
5. Menyatakan Penggugat merasa dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, baik itu kerugian materil, yakni kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah Penggugat tidak bisa menguasai secara langsung tanah yang merupakan milik almarhum Sapuran Singh (kakek Penggugat);

Kerugian moril adalah tidak berarti sama sekali di mata hukum atas surat Ketetapan yang diperoleh almarhum Sapuran Singh (kakek Penggugat), padahal surat tersebut tidak pernah dihapus, dicabut, dan dibatalkan berdasarkan suatu keputusan hukum, yakni Surat Ketetapan Wilayah Deli dan Serdang Nomor 107, tanggal 23 Maret 1950, yang terletak di Petak nomor 49, sesuai dengan gambar Peta *Behoort bij Besluit Van De Afdelingschef Van Deli en Serdangte Medan ddo. 14/9/1949*, Nomor 14/Div./1949;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul;

Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*):
 - a. Gugatan kurang para pihak Tergugat;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 3118 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Gugatan kurang para pihak Penggugat;
2. Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan *a quo* karena Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah objek perkara (*exceptio domini*);
3. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas karena terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum (*obscur libel*):
 - a. Objek gugatan kabur dikarenakan tidak jelas batas-batas dan jarak objek gugatan;
 - b. *Petitum* tidak disertai oleh keterangan posita yang jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 320/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 14 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT MDN tanggal 27 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 130/Pdt/Kasasi/2020/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut tanggal 3 November 2020;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 3118 K/Pdt/2021



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 28/Pdt/2019/PT MDN tanggal 27 Februari 2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 320/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 14 Desember 2017;
3. Dan dengan membuat pertimbangan dan putusan sendiri berbunyi: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh karena warisan;

Bahwa bukti berupa surat keterangan tanda lapor kehilangan ke Kepolisian tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa;

Bahwa Tergugat telah terbukti menguasai objek sengketa sejak 25 November 1983 sampai sekarang tanpa terputus dan penguasaan oleh Tergugat tersebut sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUHAMMAD TAUVIQ, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMMAD TAUVIQ** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 November 2021 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 3118 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./
Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Ketua Majelis,
Ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. Panitera Pengganti,
Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 3118 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)